



PENETAPAN

Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin antara :

PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai pria dan Wanita, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt tanggal 24 November 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anisa Ari Isnaenibinti Darno alias Amin Sodik Darnodengan seorang laki-laki bernama Ali Nur Roufbin Darno (anak Pemohon II) yang akan dilaksanakan dan dicatat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya tanggal 21 November 2022 Nomor: B-565/kua.11.02.10/PW.01/11/2022 dan tanggal 23 November 2022 Nomor: B-569/Kua.11.02.10/PW.01/11/2022, karena anak para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun

2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon mempelai berdua;

3. Bahwa antara anak Pemohon I (Anisa Ari IsnaenibintiDarno alias Amin Sodik Darno) dengan calon suaminya/ anak Pemohon II (Ali Nur Roufbin Darno) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

4. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I bernama (**Anisa Ari Isnaeni binti Darno alias Amin Sodik Darno**) dengan seorang laki-laki/ anak Pemohon II bernama (**Ali Nur Rouf bin Darno**) dibawah umur 19 tahun;
 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena Para Pemohon tidak bisa membendung keinginan anak-anaknya yang ingin segera menikah dengan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasanganya karena hubungannya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan sehingga khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh agama ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I (calon mempelai wanita) bernama Anisa Ari Isnaeni yang menyatakan :

- ⊗ Bahwa pihaknya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan calon isterinya (calon mempelai pria) yang bernama Ali Nur Rouf sudah cukup lama dan ingin segera menikah untuk menghindari perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- ⊗ Bahwa keinginan untuk menikah telah diijinkan oleh orang tua kedua belah pihak tidak ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun, tapi atas persetujuan keduabelah pihak;
- ⊗ Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh* dan telah siap secara mental dan materi untuk menjadi seorang suami;
- ⊗ Bahwa pihaknya dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- ⊗ Bahwa pihaknya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon II (calon mempelai pria) bernama Ali Nur Rouf yang menyatakan :

- ⊗ Bahwa pihaknya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan anak Pemohon I (calon mempelai wanita) yang bernama Anisa Ari Isnaeni sudah cukup lama dan dirinya sudah ingin segera menikah untuk menghindari perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- ⊗ Bahwa keinginan untuk menikah atas seijin orangtua keduabelah pihak dan tidak ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- ⊗ Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh* dan telah siap secara fisik dan mental menjadi seorang isteri;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⦿ Bahwa pihaknya dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Asli Surat Model N-5 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Pemohon I Darno alias Amin Sodik Darno yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx. diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Kepala Keluarga Darno alias Amin Sodik Darno yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Anisa Ari Isnaini yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Anisa Ari Isnaini yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Anisa Ari Isnaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tsanawiha Maarif NU 1 Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Keterangan Dokter sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Anisa Ari

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Isnaini yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedungbanteng xxxxxxxx
xxxxxxx diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Pemohon II Darno yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx. diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Kepala Keluarga Darno yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Ali Nur Rouf yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Ali Nur Rouf yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Ali Nur Rouf, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tsanawiha Maarif NU 1 Karanglewas, Kabupaten Banyumas, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Ali Nur Rouf yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.13);

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

- 1. Nurohman bin Kaswo**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di RT 05 RW 03 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya ;



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal dan telah berpacaran hubungannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan sehingga orangtuanya khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang Agama ,
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
 - Bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk kawin;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai karyawan swasta ;
 - Bahwa Perkawinan anak Para Pemohon atas persetujuan mereka sendiri tidak ada pihak lain yang memaksa ataupun mengancam dan Para Pemohon sebagai orangtua merestuinnya;
 - Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya, namun ditolak karena keduanya belum cukup umur;
2. **Rochman bin Suhedi**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di RT 02 RW 07 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal dan telah berpacaran hubungannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan sehingga orangtuanya khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang Agama ,
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk kawin;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa Perkawinan anak Para Pemohon atas persetujuan mereka sendiri tidak ada pihak lain yang memaksa ataupun mengancam dan Para Pemohon sebagai orangtua merestuinnya;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya, namun ditolak karena keduanya belum cukup umur;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Nikah menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak-anaknya sampai cukup umur namun tidak berhasil karena Para Pemohon tidak bisa membendung keinginan anak-anaknya yang ingin segera menikah dengan pasangannya karena hubungannya sudah sedemikian eratnyanya tidak bisa dipisahkan sehingga khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama ;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin setelah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon ijin kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk menikahkan anak-anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan anak Para Pemohon (kedua calon mempelai) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti baik berupa Bukti Surat maupun Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.13 dengan perincian Bukti P.2 sampai dengan P.13 berupa fotokopi Surat-surat, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruhnya benar, bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, adapun bukti P.1 berupa surat asli yang dijadikan sebagai alat bukti oleh karenanya bernilai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Pemberitahuan adanya halangan karena kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan model N-5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, terbukti bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya namun ternyata ada halangan/kurang persyaratan yaitu belum cukup usia menikah bagi kedua calon mempelai, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti P. 9 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari dari kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, telah membuktikan bahwa anak-anak Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah xx xxxxxxxx xxxxxxxx dan status perkawinannya belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan P.11 berupa Akta Kelahiran / Surat Kelahiran atas nama calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, telah membuktikan bahwa kedua calon mempelai ketika perkara ini didaftarkan di Pengadilan tanggal 24 November 2022 belum mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 dan P.12 berupa Ijazah atas nama calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, telah membuktikan bahwa pada saat perkara diajukan calon mempelai pria sudah sudah tamat Madrasah Tsanawiyah dan sudah tidak melanjutkan sekolah dan calon mempelai wanita sudah tamat Madrasah Tsanawiyah dan sudah putus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 dan P.13 berupa Surat keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx atas nama kedua calon mempelai , membuktikan bahwa kedua calon mempelai dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, setelah *dikonfrontir* dengan keterangan kedua calon mempelai yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak-anaknya yang bernama Ali Nur Rouf dengan Calon isterinya yang bernama Anisa Ari Isnaeni disebabkan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat yang tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas seijin orangtua masing-masing dan persetujuan keduabelah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan atau karena, pertalian kerabat semenda, status kedua calon mempelai sama-sama belum kawin, sehingga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik kondisinya sehat dan kondisi mental maupun spritual dipandang mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai sekarang dalam kondisi tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Para Pemohon sebagai orangtua pada prinsipnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Para Pemohon kedudukan sebagai orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diatur mengenai batas usia perkawinan bagi Calon mempelai Laki-laki dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Ayat (2): Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) pada Pasal tersebut di atas memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan didasari alasan yang mendesak dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan, dan apabila hal ini dibiarkan akan membuka peluang terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai supaya tidak terjadi perbuatan zina yang bisa menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak;

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Hal ini juga sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P. 5 dan P.11 namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sesuai Bukti P.7 dan P.13 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari *fitrah* manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gharizah insaniyyah (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman Allah* dalam *Al Qur'an* surat 24 *An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* meriwayatkan dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْخِيَاءُ، وَالْتَعَطُّرُ، وَالسَّوَالُكُ، وَالنَّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Ali Nur Rouf

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan anak Pemohon II (calon Isterinya) yang bernama Anisa Ari Isnaeni;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi Pemohon I untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anisa Ari Isnaeni binti Darno alias Amin Sodik Darno** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ali Nur Rouf bin Darno**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh Dra. Teti Himati sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Dra. Teti Himati

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2022/PA.Pwt